



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 27/G/2019/PTUN.PGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

Drs. H. ISWANDI, SH., APM., MBA., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan KH. Hasan Basri Sulaiman No.159, Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pekerjaan Wakil Direktur CV. Catur Fitri Bersatu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Catur Fitri Bersatu berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Catur Fitri Bersatu, Nomor 12 tanggal 29 Agustus 2018, dibuat oleh dan dihadapan Fatiah, S.H., M.Kn. Notaris di Pangkalpinang; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2019 diwakili oleh kuasanya bernama:

1. HARIS SATIADI, SH., CPL.
2. ARIA DIPURA NATA ADMAJA, SH., CPL., CPCLE.
3. LEVY TRISKEDESIRYA FITRI, SH.
4. STEPHANO RANNO A. SH.
5. PRAJA WIBAWA, SH.

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Haris Satiadi & Partners Law Firm, Alamat kantor di Jalan Kaji Nomor 50 Lantai 2 Petojo Utara, Gambir Jakarta Pusat;

Untuk Selanjutnya disebut sebagai: ----- **PENGUGAT** ;

Melawan

KELOMPOK KERJA (POKJA) I PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN DAN

PERLENGKAPAN KOTA PANGKAL PINANG, Berkedudukan di Jalan Rasa Kunda, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/ 14/ HUK/ SK/ XI/ 2019, tertanggal 7 Oktober 2019 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : MUHAMAD SYAHRIAL, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum pada Sekreta Daerah Kota Pangkalpinang.
2. Nama : ROSIDAH, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Asasi Manusia.

Halaman 1 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pangkalpinang, Alamat kantor di Jalan Rasa Kunda, Kelurahan Batu Intan, Kecamatan Girimaya, Kota Pangkalpinang.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai: ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut, membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 27/PEN-DIS/2019/PTUN.PGP tanggal 28 Agustus 2019 tentang Lolos Dismisal dan Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 27/PEN-MH/2019/PTUN.PGP tanggal 28 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 27/PEN-PPJS/2019/PTUN.PGP tanggal 28 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 27/PEN-PP/2019/PTUN.PGP tanggal 28 Agustus 2019 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 27/PEN-HS/2019/PTUN.PGP tanggal 01 Oktober 2019 tentang Hari dan Tanggal Persidangan Terbuka Untuk Umum;
6. Berkas perkara, membaca alat bukti surat, mendengar keterangan saksi dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 27 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 27 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor: 27/G/2019/PTUN.PGP, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 01 Oktober 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Objek Sengketa dalam Gugatan *a quo* yang diajukan Penggugat adalah Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 19/ POKJA I /LP/BKPSDMD/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) I Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Pangkal Pinang, Nama Lelang: Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar (selanjutnya disebut Objek Sengketa);

BAGIAN I: KEWENANGAN PENGADILAN.

1. Bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menyatakan

Halaman 2 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

2. Bahwa Objek Sengketa dalam Gugatan aquo merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yang juga merupakan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang telah memenuhi rumusan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud di atas, yaitu:

1) Konkrit: Hal yang diputuskan adalah hal yang konkret, yakni: Pemenang: CV. Nizar.

2) Individual: Bahwa Objek Sengketa Gugatan aquo diterbitkan tidak ditujukan untuk umum melainkan ditujukan secara individual, yaitu untuk CV. Nizar.

3) Final: Penggugat telah melakukan upaya sanggahan sebagai bentuk keberatan terhadap Objek Sengketa dimaksud berdasarkan Surat Nomor 01/Sangghah/CFB/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019, Perihal: Sanggahan atas Penetapan Pemenang "Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar".

Sanggahan tersebut ditanggapi dengan Surat Tergugat Nomor: 020/Pokja I/PBJ/BKPSDMD/2019 tanggal 26 Juni 2019, Perihal: Jawaban atas Sanggahan.

Penggugat kemudian menanggapi kembali dengan Surat Penggugat Nomor: 02/Sangghah/CFB/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019, Perihal: Pengaduan Untuk Sangghah Atas Penetapan Pemenang "Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar"

Namun selanjutnya Tergugat tidak melanjutkan menanggapi Sangghah yang diajukan Pengugat, maka merujuk Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Penggugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan (dih.i Pengadilan Tata Usaha Negara).

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelaslah bahwa Objek Sengketa Gugatan aquo telah memenuhi rumusan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 5

Halaman 3 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara di tingkat pertama (Pasal 50) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

BAGIAN II: TENGGANG WAKTU GUGATAN.

4. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan terhitung 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN.

Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan di hitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.

5. Bahwa Gugatan aquo masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Tergugat menyusun jadwal tender khusus untuk pengumuman pemenang pada 20 Juni 2019 14:01 WIB sampai dengan 20 Juni 2019 18:00 WIB.
- 2) Bahwa Tergugat kemudian menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 20 Juni 2019.
- 3) Bahwa Penggugat yang sebelumnya sudah mengetahui jadwal pengumuman pemenang kemudian melakukan pengecekan dalam situs <http://lpse.pangkalpinangkota.go.id> pada 20 Juni 2019 malam hari dan memperoleh Objek Sengketa dalam situs tersebut, kemudian mengunduhkannya dan mencetaknya.
- 4) Bahwa selanjutnya Penggugat telah melakukan upaya sanggahan

Halaman 4 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bentuk keberatan terhadap Objek Sengketa dimaksud berdasarkan Surat No. 01/Sangghah/CFB/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019, Perihal: Sangghahan atas Penetapan Pemenang "Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar"

Sangghahan tersebut ditanggapi dengan Surat Tergugat Nomor: 020/Pokja I/PBJ/BKPSDMD/2019 tanggal 26 Juni 2019, Perihal: Jawaban atas Sangghahan.

Penggugat kemudian menanggapi kembali dengan Surat Penggugat Nomor: 02/Sangghah/CFB/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019, Perihal: Pengaduan Untuk Sangghah Atas Penetapan Pemenang "Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar".

Namun selanjutnya Tergugat tidak melanjutkan menanggapi Sangghah yang diajukan Pengugat, maka merujuk Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Penggugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan (dh.i Pengadilan Tata Usaha Negara).

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan demikian tenggang waktu pengajuan Gugatan aquo masih dalam tenggat waktu atau masih sesuai atau tidak melewati jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Oleh karenanya menurut hukum Gugatan aquo berdasar dan beralasan menurut hukum dan demi hukum harus dinyatakan dapat diterima untuk seluruhnya.

BAGIAN III: KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

7. Bahwa Penggugat sangat dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa karena Penggugat meyakini bahwa seluruh prosedur tender yang diikuti oleh Penggugat telah dipenuhi syarat-syarat yang diminta sesuai dengan Dokumen Lelang yang dibuat oleh Tergugat (Penggugat telah memenuhi syarat memiliki workshop dan bukti setor pajak daerah), dan jika dibandingkan dengan pemegang tender yang dimenangkan Tergugat, terbukti pemenang tender yang dimenangkan Tergugat tidak memiliki workshop sehingga tentunya tidak memiliki bukti setor pajak daerah.

8. Bahwa Penggugat jelas mengalami kerugian atas perbuatan Tergugat

Halaman 5 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan atas terbitnya Objek Sengketa karena Penggugat sudah melewati seluruh proses tender dan mengalami kerugian baik Materiil maupun Immateriil sebagai berikut:

- Kerugian Materiil.

Penggugat sudah mengeluarkan biaya dalam proses tender dan menjalin beberapa komitmen dengan supplier untuk kepentingan pengadaan tersebut. Penggugat juga telah mengeluarkan biaya baik transportasi, akomodasi dan biaya lainnya, hingga saat ini telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- Kerugian Immateriil.

Penggugat telah mencurahkan pikiran, tenaga serta telah kehilangan waktu dalam berusaha karena dengan terbitnya Objek Sengketa, Penggugat telah mencurahkan pikiran, tenaga serta waktu, Penggugat juga sudah kehilangan nama baik akibat beberapa komitmen dengan supplier untuk kepentingan pengadaan harus dibatalkan dan mendapatkan kekecewaan secara pribadi dengan rekan bisnis. Kerugian Immateriil tidak dapat dinilai dengan jumlah nominal namun patut diperkirakan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Kerugian baik materiil maupun immaterial diatas tidak penggugat tuntutan pembayarannya dalam gugatan *a quo*.

▪ TERGUGAT MENERBITKAN OBJEK SENGKETA DENGAN TIDAK BERPEDOMAN PADA DOKUMEN PEMILIHAN NOMOR: 04/POKJA 1/LP-PRL/DKPPKB/VI/2019 TANGGAL 24 MEI 2019 YAITU:

- TIDAK TERCANTUMNYA HASIL EVALUASI DAN JUMLAH PESERTA YANG LULUS DAN TIDAK LULUS PADA SETIAP TAHAPAN EVALUASI;
- PERSYARATAN EVALUASI TEKNIS MENGGUNAKAN SISTEM GUGUR TIDAK DIJALANKAN OLEH TERGUGAT.

9. Bahwa Penggugat mengikuti pemilihan penyedia untuk Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar berdasarkan Dokumen Pemilihan Nomor: 04/Pokja 1/LP-PRL/DKPPKB/VI/2019 tanggal 24 Mei 2019.

10. Bahwa Tergugat kemudian pada akhir proses pemilihan menerbitkan Objek Sengketa, dimana Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa.

11. Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa ternyata diketahui tidak berpedoman pada Dokumen Pemilihan Nomor: 04/POKJA 1/LP-PRL/DKPPKB/VI/2019 tanggal 24 Mei 2019.

Berikut Penggugat akan menguraikan satu per-satu pelanggaran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat;

12. Bahwa berikut Jadwal Pelelangan yang ditentukan Tergugat:

- Pengumuman Pascakualifikasi mulai 27 Mei 2019 07:30 sampai dengan 12 Juni 2019 16:00 (tidak ada);
- Download Dokumen Pemilihan mulai 27 Mei 2019 07:30 sampai dengan 13 Juni 2019 16:00 (tidak ada);
- Pemberian Penjelasan mulai 10 Juni 2019 12:00 sampai dengan 10 Juni 2019 13:30 (tidak ada);
- Upload Dokumen Penawaran mulai 10 Juni 2019 14:00 sampai dengan 13 Juni 2019 15:00 (tidak ada);
- Pembukaan Dokumen Penawaran mulai 13 Juni 2019 15:30 sampai dengan 13 Juni 2019 17:00 (tidak ada);
- Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga mulai 20 Juni 2019 08:00 sampai dengan 20 Juni 2019 11:20 (4 kali perubahan);
- Pembuktian Kualifikasi mulai 20 Juni 2019 11:30 sampai dengan 20 Juni 2019 12:00 (5 kali perubahan);
- Penetapan Pemenang mulai 20 Juni 2019 12:01 sampai dengan 20 Juni 14:00 (4 kali perubahan);
- Pengumuman Pemenang mulai 20 Juni 2019 14:01 sampai dengan 20 Juni 18:00 (5 kali perubahan);
- Masa Sanggah mulai 21 Juni 2019 08:00 sampai dengan 26 Juni 16:00 (3 kali perubahan);
- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa mulai 27 Juni 2019 08:00 sampai dengan 27 Juni 2019 16:00 (2 kali perubahan);
- Penandatanganan Kontrak mulai 28 Juni 2019 08:00 sampai dengan 18 Juli 2019 16:00 (tidak ada);

13. Bahwa Objek Sengketa tidak berpedoman pada Dokumen Pemilihan Nomor: 04/Pokja 1/LP-PRL/DKPPKB/VI/2019 tanggal 24 Mei 2019, yaitu:

- Tidak Tercantumnya Hasil Evaluasi Dan Jumlah Peserta Yang Lulus Dan Tidak Lulus Pada Setiap Tahapan Evaluasi.

Bahwa Dokumen Pemilihan Nomor: 04/Pokja 1/LP-PRL/DKPPKB/VI/2019 tanggal 24 Mei 2019 angka 31.5, huruf (g) mengatur:

"Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP), yang paling sedikit memuat:

- a. *tanggal dibuatnya berita acara;*
- b. *nama seluruh peserta;*
- c. *harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta;*

Halaman 7 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. *metode evaluasi yang digunakan;*
- e. *kriteria dan unsur yang dievaluasi;*
- f. *rumus yang digunakan;*
- g. *hasil evaluasi dan jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;*
- h. *keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan Tender (apabila ada); dan*
- i. *pernyataan bahwa Tender gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat (apabila ada)."*

Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak memuat Hasil Evaluasi dan Jumlah Peserta Yang Lulus Dan Tidak Lulus Pada Setiap Tahapan Evaluasi. Dalam Objek Sengketa Tergugat I tiba-tiba menetapkan CV. Nizar sebagai pemenang tanpa menjelaskan Hasil Evaluasi dan Jumlah Peserta Yang Lulus Dan Tidak Lulus Pada Setiap Tahapan Evaluasi padahal jumlah peserta ada 12 (dua belas) penyedia.

- Persyaratan Evaluasi Teknis Menggunakan Sistem Gugur Tidak Dijalankan Oleh Tergugat.

Bahwa Dokumen Pemilihan Nomor: 04/Pokja 1/LP-PRL/DKPPKB/VI/2019 tanggal 24 Mei 2019 angka 27.5, huruf (c) dan (d) mengatur:

c. *evaluasi teknis dilakukan dengan cara:*

1) *Untuk Sistem Nilai:*

- *Evaluasi teknis dilakukan dengan memberikan bobot terhadap masing-masing unsur penilaian dengan nilai masing – masing unsur dan/atau nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal.*
- *Nilai angka/bobot ditetapkan dalam Lembar Kriteria Evaluasi.*

2) *Untuk Harga Terendah, evaluasi teknis menggunakan sistem gugur (pass and fail) atau sistem gugur dengan ambang batas.*

3) *Evaluasi teknis dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP.*

d. *Evaluasi teknis dengan sistem gugur (pass and fail) dilakukan dengan cara memeriksa pemenuhan unsur dan kriteria evaluasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP.*

Bahwa Dokumen Pemilihan Nomor: 04/Pokja 1/LP-PRL/DKPPKB/VI/2019 tanggal 24 Mei 2019, Lembar Data Penilaian (LDP), Angka 15.2.1.c mengatur:

Dokumen penawaran teknis terdiri dari:

1. *Spesifikasi Teknis barang yang ditawarkan;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Identitas Barang yang ditawarkan;
3. Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis;
4. Melampirkan Sertifikat Halal dari LPPOM-MUI serta Sertifikat Laik Hygiene dari Dinas Kesehatan;
5. Memiliki Fasilitas/ Peralatan yang dibuktikan dengan Bukti sewa atau bukti Pembelian;
6. Melampirkan Bukti Setor Pajak Daerah;
7. Melampirkan Surat Pernyataan yang berisi ketersediaan melunasi Pajak Daerah;
8. Daftar Kuantitas dan Harga;
9. Jadwal Penyerahan sampai dengan Serah Terima Pekerjaan.

Bahwa Dokumen Pemilihan Nomor: 04/Pokja 1/LP-PRL/DKPPKB/VI/2019 tanggal 24 Mei 2019, Lembar Kriteria Evaluasi (LKE), huruf A dan B mengatur:

A. Evaluasi Administrasi

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila kelengkapan dan pemenuhan dokumen penawaran administrasi sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.

B. Evaluasi Teknis

1. Evaluasi teknis menggunakan Sistem Gugur (pass and fail):

Contoh:

No	Persyaratan Teknis Dalam Dokumen Pemilihan	Uraian Persyaratan Teknis
(1)	(2)	(3)
1.	Spesifikasi Teknis barang yang ditawarkan;	
2.	Identitas Barang yang ditawarkan;	
3.	Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis;	
4.	Melampirkan Sertifikat Halal dari LPPOM-MUI serta Sertifikat Laik Hygiene dari Dinas Kesehatan;	
5.	Memiliki Fasilitas/ Peralatan yang dibuktikan dengan Bukti sewa atau bukti Pembelian;	
6.	Melampirkan Bukti Setor Pajak Daerah;	
7.	Melampirkan Surat Pernyataan yang berisi ketersediaan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<i>melunasi Pajak Daerah;</i>	
8.	<i>Daftar Kuantitas dan Harga;</i>	
9.	<i>Jadwal Penyerahan sampai dengan Serah Terima Pekerjaan.</i>	

Bahwa dari 12 (dua belas) penyedia, hanya ada 3 (tiga) penyedia yang memasukkan dokumen Penawaran yaitu:

- CV. Nizar dengan harga terkoreksi sebesar Rp. 643.831.408,-;
- CV. Qoidah dengan nilai terkoreksi sebesar Rp. 694.650.000,-;
- CV. Catur Fitri Bersatu (in casu Penggugat) dengan nilai terkoreksi sebesar Rp. 696.418.668,-

Bahwa Surat Tergugat Nomor: 06/POKJA 1/LP-PRL/BKPSDMD/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019, Hal: Penyampaian Jawaban Aanwijzing Dokumen Tender, menyatakan pada intinya:

- Penyedia barang/jasa catering untuk ikut tender ini harus memiliki workshop;
- Bukti setor pajak daerah harus dilampirkan;

Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak menjalankan evaluasi teknis yang menggunakan system gugur, padahal diketahui bahwasanya CV. Nizar (Pemenang) dan CV. Qoidah (penyedia yang mengajukan dokumen penawaran) tidak memiliki workshop dan dengan tidak memiliki workshop tersebut maka kedua penyedia tersebut juga tidak mencantumkan bukti pajak daerah, karena pajak daerah berbeda dengan PPN dan PPh, sebab pajak daerah yang dimaksud dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 04/Pokja 1/LP-PRL/DKPPKB/VI/2019 tanggal 24 Mei 2019 adalah pajak yang dipungut/ditagih oleh petugas Bakuda Kota Pangkalpinang terhadap penyedia yang memiliki workshop (seperti Penggugat yang memiliki workshop dan setiap bulan melakukan penyetoran pajak daerah).

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terbukti Objek Sengketa :
- Tidak Tercantumnya Hasil Evaluasi Dan Jumlah Peserta Yang Lulus Dan Tidak Lulus Pada Setiap Tahapan Evaluasi;
 - Persyaratan Evaluasi Teknis Menggunakan Sistem Gugur Tidak Dijalankan Oleh Tergugat

▪ TERGUGAT NYATA-NYATA TELAH MELANGGAR PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIATUR DALAM PASAL 6 PERATURAN PRESIDEN NO. 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA

15. Bahwa Pasal 6 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, mengatur Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan

Halaman 10 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akuntabel.

16. Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa ternyata telah melanggar prinsip Pengadaan Barang/Jasa dengan penjelasan sebagai berikut:

- Efisien dan Efektif.

Tergugat melanggar prinsip Efisien dan Efektif karena seluruh ketentuan lelang sudah dituangkan dalam Dokumen Lelang sehingga tidak diperlukan lagi tindakan-tindakan diluar apa yang diatur dalam Dokumen Lelang, faktanya Tergugat ternyata dalam penerbitan Objek Sengketa telah melanggar:

- Dokumen Pemilihan Nomor: 04/Pokja 1/LP-PRL/DKPPKB/VI/2019 tanggal 24 Mei 2019 angka 31.5, huruf (g).
- Dokumen Pemilihan Nomor: 04/Pokja 1/LP-PRL/DKPPKB/VI/2019 tanggal 24 Mei 2019 angka 27.5, huruf (c) dan (d).
- Dokumen Pemilihan Nomor: 04/Pokja 1/LP-PRL/DKPPKB/VI/2019 tanggal 24 Mei 2019, Lembar Data Penilaian (LDP), Angka 15.2.1.c.
- Dokumen Pemilihan Nomor: 04/Pokja 1/LP-PRL/DKPPKB/VI/2019 tanggal 24 Mei 2019, Lembar Kriteria Evaluasi (LKE), huruf A dan B.

Hal tersebut mengakibatkan proses lelang yang dilakukan Tergugat menjadi tidak efektif dan tidak efisien;

- Transparan dan Terbuka.

Tergugat melanggar prinsip Transparan dan Terbuka karena terlihat jelas dan nampak bahwasanya banyak perubahan-perubahan jadwal dalam tahapan tender yang ada, menunjukkan tender yang ada tidak transparan dan tidak terbuka.

- Bersaing, Adil dan Akuntabel.

Tergugat melanggar prinsip Bersaing, Adil dan Akuntabel karena seharusnya Tergugat secara adil menilai bahwa apabila CV. Nizar tidak memiliki workshop tentunya tidak memiliki bukti setor pajak daerah sehingga tidak memenuhi persyaratan dalam dokumen lelang, berbeda dengan Penggugat yang memiliki workshop dan memiliki bukti setor pajak daerah sehingga dengan system gugur, sejak awal seharusnya Tergugat mengugurkan CV. Nizar. Tindakan Tergugat memenangkan CV. Nizar mengakibatkan tidak ada persaingan yang sehat, tidak adanya keadilan, dan tidak adanya akuntabilitas dalam proses tender yang ada.

- TERGUGAT NYATA-NYATA TELAH MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK YANG DIATUR DALAM PASAL 3 UNDANG-

Halaman 11 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME.

17. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;*

Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mengatur Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara/Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Ketertiban Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas.

18. Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa ternyata telah melanggar Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara/Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan penjelasan sebagai berikut:

- Kepastian Hukum dan Ketertiban Penyelenggaraan Negara
Tergugat melanggar prinsip Kepastian Hukum dan Ketertiban Penyelenggaraan Negara karena pada prinsipnya seluruh ketentuan lelang sudah dituangkan dalam Dokumen Lelang sehingga tidak diperlukan lagi tindakan-tindakan diluar apa yang diatur dalam Dokumen Lelang, faktanya Tergugat ternyata dalam penerbitan Objek Sengketa telah melanggar:
 - Dokumen Pemilihan Nomor: 04/Pokja 1/LP-PRL/DKPPKB/VI/2019 tanggal 24 Mei 2019 angka 31.5, huruf (g)
 - Dokumen Pemilihan Nomor: 04/Pokja 1/LP-PRL/DKPPKB/VI/2019 tanggal 24 Mei 2019 angka 27.5, huruf (c) dan (d)
 - Dokumen Pemilihan Nomor: 04/Pokja 1/LP-PRL/DKPPKB/VI/2019 tanggal 24 Mei 2019, Lembar Data Penilaian (LDP), Angka 15.2.1.c
 - Dokumen Pemilihan Nomor: 04/Pokja 1/LP-PRL/DKPPKB/VI/2019 tanggal 24 Mei 2019, Lembar Kriteria Evaluasi (LKE), huruf A dan B.

Hal tersebut mengakibatkan proses lelang yang dilakukan Tergugat menjadi tidak berkepastian hukum dan tidak tertib;

- Kepentingan Umum

Halaman 12 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melanggar prinsip Kepentingan Umum karena nampak tindakan Tergugat bukan didasari untuk kepentingan umum, mendahulukan kesejahteraan umum dan bermanfaat untuk umum; namun tindakan Tergugat ditujukan untuk kepentingan CV. Nizar.

- Keterbukaan dan Proporsionalitas

Tergugat melanggar prinsip Keterbukaan dan Proporsionalitas karena terlihat jelas dan nampak bahwasanya banyak perubahan-perubahan jadwal dalam tahapan tender yang ada, menunjukkan tender yang ada tidak tidak terbuka, dan itu pula menunjukkan Tergugat tidak melakukan kewajibannya secara seimbang dan mengakibatkan berlarut-larutnya proses tender tanpa ada kepastian yang tentunya merugikan Penggugat.

- Profesionalitas dan Akuntabilitas

Tergugat melanggar prinsip Profesionalitas dan Akuntabilitas karena jelas tindakan Tergugat menunjukkan ketidakpahaman Tergugat atas dokumen lelang sehingga mengakibatkan tindakan Tergugat menjadi tidak profesional dan melanggar aturan yang ada. Tindakan Tergugat juga tidak dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya karena didasari atas tindakan yang melanggar dokumen lelang.

▪ TERDAPAT SANKSI BAGI PARA TERGUGAT SEBAGAIMANA PASAL 82 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA.

19. Bahwa berdasarkan Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, terdapat Sanksi bagi TERGUGAT yaitu:

- (1) *Sanksi administratif dikenakan kepada PA/ KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/ Pokja Pemilihan/PjPHP/PPHP yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.*
- (2) *Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat dikenakan kepada PA/ KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/PjPHP/PPHP yang terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Peradilan Umum, atau Peradilan Tata Usaha Negara.*

BAGIAN IV: PERMOHONAN PENUNDAAN.

20. Bahwa Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

- *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya*

Halaman 13 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.

- *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.*
- *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*
 - a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
 - b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

21. Bahwa saat ini Penggugat sudah sangat dirugikan oleh Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat, dan mengingat Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial dan agar kerugian tersebut tidak bertambah baik secara nominal maupun jenis dan bentuk kerugian lain yang mungkin akan timbul, maka Penggugat mengajukan Permohonan agar Objek Sengketa ditunda pelaksanaannya (Permohonan Penundaan) selama pemeriksaan gugatan aquo berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

22. Bahwa permohonan penundaan ini juga diajukan agar gugatan aquo tidak sia-sia, mengingat jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar adalah 120 (seratus dua puluh) hari, sehingga apabila pemeriksaan Gugatan aquo ini hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berlangsung hingga memakan waktu selama beberapa tahun, maka pelaksanaan Objek Sengketa sudah berakhir.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan aquo, berkenan terlebih dahulu:

- Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat untuk menunda sementara pelaksanaan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 19/POKJA I /LP/BKPSDMD/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang diterbitkan oleh

Halaman 14 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Kerja (Pokja) I Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Pangkal Pinang terkait pemilihan penyedia untuk kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar, hingga putusan Gugatan aquo berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum pengajuan Gugatan serta hal-hal yang telah diuraikan diatas, kiranya sudah cukup alasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat seluruhnya;
2. Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat untuk menunda sementara pelaksanaan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 19/ POKJA I/LP/ BKPSDMD/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) I Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Pangkal Pinang, Nama Lelang: Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar, hingga putusan Gugatan aquo berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 19/ POKJA I /LP/BKPSDMD/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) I Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Pangkal Pinang, Nama Lelang: Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar;
3. Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 19/ POKJA I /LP/BKPSDMD/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) I Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Pangkal Pinang, Nama Lelang: Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar;
4. Memerintahkan dengan kewajiban kepada Tergugat untuk menerbitkan Berita Acara Hasil Lelang yang baru yang menetapkan Penggugat sebagai Pemenang I/Pertama Pelelangan Pekerjaan penyedia untuk kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Surat Jawaban tertanggal 15 Oktober 2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 15 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 019/Pokja I/LP/BKPSDMD/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) I Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Pangkalpinang nama lelang Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pelatihan Dasar (selanjutnya disebut "Objek Sengketa").
2. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Objek Sengketa yang tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;
3. Bahwa ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
 - c. *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
 - d. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
 - e. *Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - f. *Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia;*
 - g. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.*
4. Bahwa terhadap Objek Sengketa *a quo* telah ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait *In casu* Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Pangkalpinang dengan ditandatangani Perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Pihak Penyedia CV. Nizar sebagai pemenang lelang sebagaimana yang tertuang didalam Surat Perjanjian

Halaman 16 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 01/SP/LATSAR/ VI/2019 Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar Bagi CPNS tanggal 1 Juli 2019 dan Adendum Surat Perjanjian Nomor : 02/SP/LATSAR/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019;

5. Bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Nomor: 01/SP/LATSAR/VI/2019 Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar Bagi CPNS tanggal 1 Juli 2019 dan Adendum Surat Perjanjian Nomor: 02/SP/LATSAR/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 yang ditandatangani oleh PPK dengan Pihak Penyedia maka di dalam literatur hukum Tata Usaha Negara dikenal adanya “teori melebur” , yaitu teori yang mengemukakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk melakukan perbuatan perdata, atau perbuatan perdata yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara itu dianggap melebur ke dalam perbuatan perdatanya, karena perbuatan perdata ini yang memang dimaksudkan agar dapat dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. (R. Wiyono, SH., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet-1, hlm. 28);

6. Bahwa begitu juga dengan mengikuti Pendapat Sarjana (*Doktrin*) sebagaimana yang disampaikan Dr. Priyatnomanto Abdoellah, SH, MH dalam bukunya berjudul *Revitalisasi Kewenangan PTUN Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Cet-5, hlm. 122, menjelaskan sebagai berikut:

“Pada waktu proses pembahasan RUU Peratun 1986 di DPR, Fraksi Karya Pembangunan (Golkar) meminta agar ketentuan ini dijelaskan lebih lanjut. Menurut Pemerintah, perbuatan hukum keperdataan adalah setiap tindakan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum keperdataan. Dengan mengambil contoh keputusan yang berkaitan dengan tender pekerjaan, di sini mengandung unsur kewenangan Peratun dan kewenangan Peradilan Perdata. Keputusan Badan/Pejabat TUN tentang penunjukan pemenang tender adalah remasuk perbuatan hukum publik yang dapat menjadi objek sengketa TUN, tetapi setelah penunjukan pemenang tender kemudian dibuat kontrak (perjanjian kerja), maka hubungan hukum yang timbul kemudian adalah hubungan hukum perdata, sehingga apabila terjadi sengketa adalah merupakan sengketa perdata”.

7. Bahwa adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 9 Desember 1994 Nomor: 088/G/1994/Piutang/PTUN.Jkt, yang

Halaman 17 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara sengketa Tata Usaha Negara ini dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1994 ditindaklanjuti dengan perjanjian bantuan pinjaman bunga dan jasa giro Dana Reboisasi antara Menteri Kehutanan dengan PT (persero) Industri Pesawat Terbang Nusantara.
- b. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1994 tersebut melebur ke dalam perjanjian bantuan pinjaman bunga dan jasa giro Dana Reboisasi.
- c. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1994 bukan lagi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, tetapi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Usaha Negara Jakarta tanggal 18 Juli 1995 Nomor: 33/B/1995/PT.TUN.JKT. Selanjutnya permohonan kasasi yang diajukan oleh Penggugat, telah ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 September 1998 Nomor 89K/TUN/1996.

8. Bahwa begitu juga Putusan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 dengan objek sengketa Surat Keputusan Gubernur (Tergugat I) tentang persetujuan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II serta membebaskan ganti rugi kepada Penggugat. Gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan tingkat pertama, banding maupun kasasi, dengan pertimbangan (kaidah hukum) :

"bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun dalam kaitan dengan pelaksanaan isi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) ke dalam hukum perdata, dan karenanya tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang No.5 Tahun 1986".

9. Bahwa berdasarkan pada aturan yuris, fakta hukum, pendapat sarjana (*doktrin*), dan yurisprudensi, maka gugatan Penggugat atas objek sengketa secara hukum merupakan jenis-jenis keputusan yang tidak termasuk dalam pengertian TUN sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf (a)

Halaman 18 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Bahwa berdasarkan pada yang telah Tergugat uraikan tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi dari Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan/atau menolak gugatan Penggugat.

II. DALAM KONVENSI.

1. Bahwa jawaban Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas kebenarannya menurut hukum;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat didasarkan pada Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Perlengkapan Kota Pangkalpinang Nomor: 001/KEP/LP-PRL/I/2019 tanggal 3 Januari 2019, dimana tugas Tergugat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

Pasal 13

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
- c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1) Tender/penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar); dan
 - 2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Sedangkan tugas Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Perlengkapan Kota Pangkalpinang Nomor: 001/

Halaman 19 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEP/LP-PRL/I/2019 tentang Keputusan Bagian Layanan Pengadaan dan Perlengkapan Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) I Bagian Layanan Pengadaan dan Perlengkapan Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2019, pada Diktum Kedua dinyatakan Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa adalah:

- 1) menginventarisir paket-paket yang akan ditenderkan/seleksi;
 - 2) menyusun jadwal pelaksanaan tender/seleksi;
 - 3) menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan, yang meliputi sekurang-kurangnya:
 - a. metode pemilihan;
 - b. metode pemasukan dokumen;
 - c. metode evaluasi.
 - 4) mengumumkan secara terbuka melalui website, pengumuman resmi untuk masyarakat dan menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - 5) melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (e-procurement);
 - 6) menerima pendaftaran;
 - 7) menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - 8) melakukan anwijzing;
 - 9) menerima pemasukan penawaran;
 - 10) melakukan pembukaan penawaran;
 - 11) melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - 12) mengumumkan dan menetapkan pemenang penyedia barang/jasa;
 - 13) dalam hal penetapan pemenang terjadi pertentangan dengan PPK, yang mengakibatkan PPK tidak dapat dapat mengeluarkan surat penunjukan penyedia barang/jasa (SPPBJ), maka keputusan final penetapan pemenang berada pada PA/KPA;
 - 14) menyampaikan hasil pelaksanaan pelelangan/seleksi kepada kepala ULP;
 - 15) menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa jika ada;
 - 16) membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Perlengkapan; dan
 - 17) menandatangani fakta integritas.
5. Bahwa dengan tugas yang diberikan kepada Tergugat berdasarkan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Halaman 20 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Perlengkapan Kota Pangkalpinang Nomor : 001/KEP/LP-PRL/I/2019, dimana Tergugat telah mempergunakan *e-tendering* sebagai sarana yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang didalam melaksanakan lelang tersebut telah mempergunakan *e-tendering* dengan <http://www.lpse.pangkalpinangkota.go.id>, sehingga dengan mempergunakan sistem *e-tendering* tersebut untuk meminimalisir adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pengadaan Barang/Jasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Bahwa terbitnya Objek Sengketa didasarkan pada hasil *Summary Report* dengan Kode Tender 1211096, Nama Tender Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pelatihan Dasar Bagi CPNS Daerah, Satuan Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pangkalpinang, tahun anggaran 2019, dengan sumber dana APBD Kota Pangkalpinang, dengan Nilai Pagu Paket Rp. 724.320.000,- (*tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*) dengan Nilai HPS Paket Rp. 724.297.200,- (*tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*), dengan tender pascakualifikasi, metode penyampaian Satu Sampul, metode evaluasi Harga Terendah Sistem Gugur;

7. Bahwa atas Tender Belanja Makan dan Minum Kegiatan Pelatihan Dasar Bagi CPNS Daerah awalnya diikuti oleh 12 peserta, yang terdiri dari : 1) Prima Cipta Perdana tanggal daftar 27 Mei 2019 Jam 07:45; 2) CV. Cipta Kusumah Perdana tanggal daftar 27 Mei 2019 Jam 15:35; 3) PT. Bangun Bina Karya Sejahtera Utama Tanggal daftar 28 Mei 2019 Jam 09:07; 4) Inti Jati Mandiri tanggal daftar 29 Mei 2019 Jam 11:24; 5) CV. Giri Karya Permata tanggal daftar 31 Mei 2019 Jam 09:13; 6) PT. Mec Jaya Bersama tanggal daftar 09 Juni 2019 Jam 20:34; 7) CV. Okta Jaya Anugerah tanggal daftar 10 Juni 2019 Jam 12:51; 8) Sevenam Productions tanggal daftar 10 Juni 2019 Jam 22:05; 9) CV. Kinyang tanggal daftar 30 Mei 2019 Jam 19:49; 10) CV. Qoidah tanggal daftar 31 Mei 2019 Jam 09:47; 11) Catur Fitri Bersatu tanggal daftar 28 Mei 2019 Jam 08:45; dan 12) CV. Nizar tanggal daftar 27 Mei 2019 Jam 08:36.

8. Bahwa dari hasil Evaluasi Harga ke-1, terdapat 3 (tiga) peserta yang dinyatakan lulus maka didapat lah Harga Penawaran dan harga Terkoreksi/ Negosiasi, sebagai berikut:

Evaluasi Harga ke-1

Halaman 21 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi/Negosiasi	Lulus	Uraian
CV. Nizar	Rp. 643.831.408,00	Rp. 643.831.408,00	Lulus	
CV. Catur Fitri Bersatu	Rp. 696.418.668,00	Rp. 696.418.668,00	Lulus	
CV. Qoidah	Rp. 694.650.000,00	Rp. 694.650.000,00	Lulus	

Bahwa pada tahap Harga Negosiasi di dapat hasil sebagai berikut:

Peserta	Harga Negosiasi	Lulus
CV. Nizar	Rp. 643.831.408,00	Lulus
CV. Catur Fitri Bersatu	Rp. 696.418.668,00	Tidak Lulus
CV. Qoidah	Rp. 694.650.000,00	Tidak Lulus

Bahwa wajar dan patut menurut hukum jika di tahap Harga Negosiasi ini Penggugat dinyatakan tidak lulus, karena penawaran Penggugat sangat tinggi dari peserta yang lainnya karena metode yang digunakan evaluasi harga terendah sistem gugur, apabila diurut maka Penggugat menduduki urutan ketiga;

9. Bahwa dengan menggunakan metode evaluasi harga terendah sistem gugur, maka secara hukum tidak ada penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat didalam menetapkan pemenang lelang berdasarkan Objek Sengketa, karena keseluruhan tahapan atau prosedur sudah dilaksanakan oleh Tergugat, hal ini telah selaras dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

(1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- Pelaksanaan Kualifikasi;
- Pengumuman dan/atau Undangan;
- Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- Pemberian Penjelasan;
- Penyampaian Dokumen Penawaran;
- Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- Sanggah.

Berdasarkan pada Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah semua tahap dalam pelaksanaan e-tendering tersebut oleh Kelompok Kerja (Pokja) I Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Pangkalpinang telah dilaksanakan sehingga tidak ada lagi tahapan yang dilanggar oleh Kelompok Kerja (Pokja) I Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dan berdasarkan pada Pasal 50 Peraturan

Halaman 22 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tidak ada lagi tahapan pengaduan atas sanggahan dari Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Nomor: 02/Sangghah/CFB/VII/2019 Perihal: Pengaduan Untuk Sanggah Atas Penetapan Pemenang "Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar" tanggal 1 Juli 2019, sehingga secara hukum tidak ada kewajiban dari Tergugat untuk menjawab surat tersebut;

Bahwa atas sanggahan yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan Surat Nomor: 01/Sangghah/CFB/VI/2019 Perihal: Sanggah Atas Penetapan Pemenang "Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar" tanggal 25 Juni 2019 telah Tergugat jawab dengan Surat Tergugat Nomor: 020/Pokja I/PBJ/BKPSDMD/VI/2019 Perihal : Jawaban atas Sanggah tanggal 26 Juni 2019, maka secara hukum jawaban Tergugat atas sanggahan yang dilakukan oleh Penggugat secara prosedur telah sesuai dengan Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Surat Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Perlengkapan Kota Pangkalpinang Nomor: 001/KEP/LP-PRL/II/2019;

Bahwa secara administrasi surat Penggugat Nomor: 02/Sangghah/CFB/VII/2019 Perihal: Pengaduan Untuk Sanggah Atas Penetapan Pemenang "Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar" tanggal 1 Juli 2019, pada dasarnya ditujukan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, APIP Pemerintah Kota Pangkalpinang, Pengguna Anggaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar pada BKDPSDM Kota Pangkalpinang, dan PPK Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar pada BKDPSDM Kota Pangkalpinang, bukan ditujukan kepada Tergugat maka secara hukum atas surat tersebut tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk menjawab surat tersebut karena surat tersebut tidak ditujukan kepada Tergugat. Sedangkan surat sanggah Penggugat Nomor: 01/Sangghah/CFB/VI/2019 Perihal: Sanggah Atas Penetapan Pemenang "Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar" tanggal 25 Juni 2019 telah Tergugat jawab dengan surat Nomor : 020/Pokja I/PBJ/BKPSDMD/VI/2019 Perihal : Jawaban atas Sanggah tanggal 26 Juni 2019, maka dengan adanya jawaban surat Tergugat tersebut secara wewenang, prosedur dan substansi, tindakan hukum Tergugat menjawab surat tersebut telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Surat Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Perlengkapan Kota Pangkalpinang Nomor : 001/KEP/LP-PRL/II/2019;

10. Bahwa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang Tergugat uraikan tersebut diatas maka secara

Halaman 23 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum penerbitan Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat terbukti secara sah tidak ada peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Tergugat, karena tindakan dari Tergugat di dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan asas legalitas, sehingga terbukti secara sah menurut hukum penerbitan Objek Sengketa tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

11. Bahwa dengan terbuktinya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (asas Legalitas) maka secara hukum tidak ada tindakan dari Tergugat bertindak sewenang-wenang dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yang meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan/atau prinsip Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang terdiri dari prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel;

12. Bahwa dengan metode yang digunakan evaluasi harga terendah sistem gugur yang dipergunakan oleh Tergugat, maka Tergugat telah melakukan efisien dan efektif terhadap penggunaan uang negara/daerah (APBD) sebesar Rp.52.587.260,00 (lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah), (jika penawaran dikurangkan dari penawaran Penggugat dengan pemenang lelang);

13. Bahwa dengan menggunakan sistem *e-tendering* dengan menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen untuk Kelompok Kerja (Pokja) Apendo Panitia v5.1.2. untuk sistem Operasi Window, yang telah di buat oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang yang dipergunakan oleh Tergugat secara mutatis mutandis telah melaksanakan prinsip transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dalam pemilihan penyedia barang/jasa, atau paling tidak di dalam pemilihan penyedia barang/jasa telah menghindari terjadinya adanya unsur Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme.

14. Bahwa dengan tidak terbuktinya Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Halaman 24 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, maka secara hukum tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

III. DALAM PENUNDAAN.

1. Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka sudah sepatutnya dan cukup alasan yuridis untuk menolak permohonan penundaan yang dimohon oleh Penggugat, karena tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan dan tidak terdapat untuk kepentingan umum;
3. Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah selaras dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga keputusan tersebut tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan: kerugian negara, kerusakan lingkungan, dan atau/konflik sosial, dan sepanjang gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak ditemukan alasan-alasan untuk dilakukan penundaan terhadap Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Tata Usaha Negara Pangkalpinang No. 27/G/2019/PTUN.PGP, untuk memutuskan:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

II. DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.

III. DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah penerbitan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 019/Pokja I/LP/BKPSDMD/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang diterbitkan

Halaman 25 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kelompok Kerja (Pokja) I Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Pangkalpinang Nama Lelang Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar.

3. Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 019/Pokja I/LP/BKPSDMD/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) I Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Pangkalpinang nama lelang Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Repliknya secara tertulis dipersidangan pada tanggal 21 Oktober 2019 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan Dupliknya secara tertulis dipersidangan pada tanggal 29 Oktober 2019 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pengadilan telah memanggil CV. Nizar yang diwakili oleh Sdr. Zarkasi (Direktur CV. Nizar) untuk diberitahukan mengenai hak-haknya selaku pihak ketiga, dan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 1 Oktober 2019 yang dikuatkan kembali dengan pernyataan Sdr. Zarkasi di dalam persidangan tanggal 8 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa CV. Nizar tidak mengajukan permohonan sebagai pihak intervensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dinazegal serta telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 019/Pokja I/LP/BKPSDMD/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019. (fotokopi sesuai asli pada website LPSE).
2. Bukti P – 2 : Pengumuman Tender, Kode Tender: 1211096, Nama Tender: Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar Bagi CPNS Daerah (fotokopi sesuai asli pada website LPSE).
3. Bukti P – 3 : Dokumen Pemilihan Nomor: 04/Pokja I/LP-PRL/DKPPKB/VI/2019 tanggal 24 Mei 2019 (fotokopi sesuai asli pada website LPSE).

Halaman 26 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P – 4 : Tahap Tender Saat Ini, Kode Tender: 1211096 Nama Tender: Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar Bagi CPNS Daerah (fotokopi sesuai asli pada website LPSE).
5. Bukti P – 5 : Informasi Tender – Peserta (fotokopi sesuai asli pada website LPSE).
6. Bukti P – 6 : Notifikasi Pengiriman Penawaran - Struk Pengiriman (fotokopi sesuai asli pada website LPSE).
7. Bukti P – 7 : Penjelasan Lelang, Kode Tender: 1211096, Nama Paket: Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar Bagi CPNS Daerah (fotokopi sesuai asli pada website LPSE).
8. Bukti P – 8 : Undangan Klarifikasi Administrasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga, ditujukan kepada CV. Catur Fitri Bersatu (fotokopi sesuai asli pada website LPSE).
9. Bukti P – 9 : Undangan Pembuktian Kualifikasi, ditujukan kepada CV. Catur Fitri Bersatu (fotokopi sesuai asli pada website LPSE).
10. Bukti P – 10 : Undangan Pembuktian Kualifikasi, dikirim oleh surat elektronik adriansyahfadjri@yahoo.co.id ditujukan kepada surat elektronik cv_caturfitri@yahoo.com, pada tanggal 17 Juni (fotokopi sesuai asli pada website).
11. Bukti P – 11 : Berita Acara Evaluasi Pembuktian Kualifikasi Nomor: 018/ Pokja I/LP-PRL/BKDPSDMD/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan asli).
12. Bukti P – 12 : Informasi Tender – Pemenang, Nama Tender: Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar Bagi CPNS Daerah (fotokopi sesuai asli pada website LPSE).
13. Bukti P – 13 : Pengumuman Pemenang Tender, ditujukan kepada Pemilik Email cv_caturfitri@yahoo.com (fotokopi sesuai asli pada website LPSE).
14. Bukti P – 14 : Notifikasi Sanggahan Lelang, ditujukan kepada Pemilik Email cv_caturfitri@yahoo.com (fotokopi sesuai asli pada website LPSE).
15. Bukti P – 15 : Surat dari CV. Catur Fitri Bersatu, Nomor 01/Sanggah/CFB/VI/ 2019, tanggal 25 Juni 2019, Perihal: Sanggah Atas Penetapan Pemenang Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar, ditujukan kepada Pokja I Bagian Layanan Pengadaan Pemkot Pangkalpinang (fotokopi sesuai asli pada website LPSE).

Halaman 27 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P – 16 : Surat dari Kelompok Kerja I Kota Pangkalpinang Nomor: 020/Pokja I /PJB//BKPSDMD /VI /2019 tanggal 26 Juni 2019, Perihal: Jawaban atas Sanggahan, beserta Lampiran, ditujukan kepada Direktur/Wakil Direktur CV. Catur Fitri Bersatu (fotokopi sesuai asli pada website LPSE).
17. Bukti P – 17 : Surat dari CV. Catur Fitri Bersatu, Nomor 02/Sangghah/CFB/VII / 2019, tanggal 1 Juli 2019, Perihal: Pengaduan untuk Sangghah Atas Penetapan Pemenang Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar, ditujukan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemkot Pangkalpinang, APIP Pemkot Pangkalpinang, Pengguna Anggaran dan PPK pada BKPSDMD Kota Pangkalpinang (fotokopi sesuai dengan asli).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dinazegel serta telah dicocokkan dengan aslinya atau pbandingnya, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-44, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 019/Pokja I/LP/ BKPSDMD/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan asli).
2. Bukti T – 2 : Surat dari CV. Catur Fitri Bersatu, Nomor 01/Sangghah/CFB/VI/ 2019, tanggal 25 Juni 2019, Perihal: Sangghah Atas Penetapan Pemenang Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar, ditujukan kepada Pokja I Bagian Layanan Pengadaan Pemkot Pangkalpinang (fotokopi sesuai fotokopi).
3. Bukti T – 3 : Surat dari Kelompok Kerja I Kota Pangkalpinang Nomor: 020/Pokja I /PJB//BKPSDMD /VI /2019 tanggal 26 Juni 2019, Perihal: Jawaban atas Sanggahan, ditujukan kepada Direktur/Wakil Direktur CV. Catur Fitri Bersatu (fotokopi sesuai dengan asli).
4. Bukti T – 4 : Surat dari CV. Catur Fitri Bersatu Nomor 02/Sangghah/CFB/VII/ 2019, tanggal 1 Juli 2019, Perihal: Pengaduan untuk Sangghah Atas Penetapan Pemenang Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar, ditujukan kepada Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemkot Pangkalpinang, APIP Pemkot Pangkalpinang, Pengguna Anggaran dan PPK pada BKPSDMD Kota Pangkalpinang (fotokopi sesuai dengan asli).

Halaman 28 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T – 5 : Surat Kelompok Kerja (Pokja) I, Nomor: 06/Pokja I/LP-PRL/BKPSDMS/VI/2019, tanggal 10 Juni 2019, Hal: Penyampaian Jawaban Aanwiding Dokumen Tender, ditujukan kepada Calon Penyedia Makanan dan Minuman Keg. Pelatihan Dasar (fotokopi sesuai dengan asli pada website LPSE);
6. Bukti T – 6 : Berita Acara Klarifikasi Lapangan Nomor 018.1/Pokja I/LP/BKSDMD/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan asli).
7. Bukti T – 7 : Lampiran Daftar Peralatan Utama, Nama Perusahaan: CV. Nizar, tanggal 17 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan asli).
8. Bukti T – 8 : Foto Klarifikasi ke CV. Nizar tanggal 17 Juni 2019, (fotokopi sesuai dengan hasil cetak (*print out*)).
9. Bukti T – 9 : Lampiran Daftar Peralatan Utama, Nama Perusahaan: CV. Qoidah, tanggal 17 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan asli).
10. Bukti T – 10 : Foto Klarifikasi ke CV. Qoidah, tanggal 17 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak (*print out*)).
11. Bukti T – 11 : Lampiran Daftar Peralatan Utama, Nama Perusahaan: CV. Catur Fitri Bersatu, tanggal 17 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan asli).
12. Bukti T – 12 : Foto Klarifikasi ke CV. Catur Fitri Bersatu, tanggal 17 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan asli).
13. Bukti T – 13 : *Summary Report* (fotokopi sesuai asli pada website LPSE).
14. Bukti T – 14 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Nomor: 02/PPBJ/LATSAR/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019, Perihal: Penunjukan Penyedia Jasa Lainnya untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar Bagi CPNS, ditujukan kepada Direktur CV. Nizar (fotokopi sesuai dengan asli).
15. Bukti T – 15 : Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar Bagi CPNS Nomor: 01/SP/LATSAR/VI/2019 tanggal 1 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan asli).
16. Bukti T – 16 : Addendum Surat Perjanjian Nomor: 02/SP/LATSAR/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 (fotokopi sesuai dengan asli).
17. Bukti T – 17 : Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Restoran, Masa Pajak Januari, Tahun Pajak 2019, Nama Badan Usaha: Rumah Makan Hj. Gadis (fotokopi dari fotokopi).

Halaman 29 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T – 18 : Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Restoran, Masa Pajak Februari, Tahun Pajak 2019, Nama Badan Usaha: Rumah Hijau Hj. Gadis (fotokopi dari fotokopi).
19. Bukti T – 19 : Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Restoran, Masa Pajak Maret, Tahun Pajak 2019, Nama Badan Usaha: Rumah Hijau Hj. Gadis (fotokopi dari fotokopi).
20. Bukti T – 20 : Surat Kepala Bagian Layanan dan Perlengkapan, Nomor: 027/004/LP-PRL/V/2019, tanggal 20 Mei 2019, Hal Penyampaian Permohonan Tender, ditujukan kepada Ketua Pokja I (fotokopi sesuai dengan dengan asli);
21. Bukti T – 21 : Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwidzjing) Nomor: 08/Pokja I/LP-PRL/BKPSDMD/VI/2019, tanggal 10 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan dengan asli pada website LPSE);
22. Bukti T – 22 : Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 012/Pokja I/LP-PRL/BKPSDMD/VI/2019, tanggal 20 Juni 2019 (fotokopi sesuai dengan dengan asli);
23. Bukti T – 23 : Berita Acara Evaluasi Pembuktian Kualifikasi Nomor: 016/Pokja I/LP-PRL/BKPSDMD/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 atas nama CV. Nizar (fotokopi sesuai dengan dengan asli);
24. Bukti T – 24 : Berita Acara Evaluasi Pembuktian Kualifikasi Nomor: 017/Pokja I/LP-PRL/BKPSDMD/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 atas nama CV. Qaidah (fotokopi sesuai dengan dengan asli);
25. Bukti T – 25 : Berita Acara Evaluasi Pembuktian Kualifikasi Nomor: 018/Pokja I/LP-PRL/BKPSDMD/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 atas nama CV. Catur Fitri Bersatu (fotokopi sesuai dengan dengan asli);
26. Bukti T – 26 : Berita Acara Berakhirnya Masa Sanggah Nomor: 025/Pokja I/PBJ/BKPSDMD/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019, Pekerjaan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar (fotokopi sesuai dengan dengan asli);
27. Bukti T – 27 : Surat Kelompok Kerja (Pokja) I, Nomor: 07/Pokja I/LP-PRL/BKPSDMD/VI/2019, Hal: Penyampaian Jawaban Aanwidzjing Dokumen Tender, tanggal 10 Juni 2019, disampaikan kepada Calon Penyedia Makanan dan Minuman Keg. Pelatihan Dasar (fotokopi sesuai dengan dengan asli pada website LPSE);
28. Bukti T – 28 : Surat Kelompok Kerja (Pokja) I, Nomor: 05/Pokja I/LP-PRL/BKPSDMD/VI/2019, Hal: Penyampaian Hasil Aanwidzjing Dokumen Tender, tanggal 10 Juni 2019, disampaikan kepada

Halaman 30 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Penyedia Makanan dan Minuman Keg. Pelatihan Dasar
(fotokopi sesuai dengan dengan asli);

29. Bukti T – 29 : Surat Kelompok Kerja (Pokja) I, Nomor: 013/Pokja I/LP-PRL/BKDPDMD/VI/2019, Hal: Undangan Pembuktian Kualifikasi, tanggal 17 Juni 2019, disampaikan kepada Direktur /Pimpinan CV. Nizar (fotokopi sesuai dengan dengan asli);
30. Bukti T – 30 : Surat Kelompok Kerja (Pokja) I, Nomor: 014/Pokja I/LP-PRL/BKDPDMD/VI/2019, Hal: Undangan Pembuktian Kualifikasi, tanggal 17 Juni 2019, disampaikan kepada Direktur /Pimpinan CV. Qoidah (fotokopi sesuai dengan dengan asli);
31. Bukti T – 31 : Surat Kelompok Kerja (Pokja) I, Nomor: 015/Pokja I/LP-PRL/BKDPDMD/VI/2019, Hal: Undangan Pembuktian Kualifikasi, tanggal 17 Juni 2019, disampaikan kepada Direktur /Pimpinan CV. Catur Fitri Bersatu (fotokopi sesuai dengan dengan asli);
32. Bukti T – 32 : Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor 011/Pokja I/LP-PRL/BKDPDMD/VI /2019 tanggal 13 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan dengan asli);
33. Bukti T – 33 : Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Pendukung Pra-Tender Nomor: 02/Pokja I/LP-PRL/BKDPDMD/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan dengan asli);
34. Bukti T – 34 : Surat Kelompok Kerja (Pokja) I, Nomor: 01/Pokja I/LP-PRL/BKDPDMD/V/2019, Hal: Penyampaian Hasil Pembahasan Dokumen Tender, tanggal 21 Mei 2019, disampaikan kepada PPK Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Keg. Pelatihan Dasar (fotokopi sesuai dengan dengan asli);
35. Bukti T – 35 : Tahapan Tender Saat Ini - (1211096) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar Bagi CPNS Daerah (fotokopi sesuai dengan asli pada website LPSE);
36. Bukti T – 36 : Surat Penawaran dari CV. Nizar, tanggal 13 Juni 2019, ditujukan kepada Kelompok Kerja (POKJA) I Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang, beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli pada website LPSE, lampiran fotokopi dari fotokopi);
37. Bukti T – 37 : Surat Penawaran dari CV. Qoidah, tanggal 12 Juni 2019, ditujukan kepada POKJA I Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang, beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli pada website LPSE, lampiran fotokopi dari fotokopi);

Halaman 31 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti T – 38 : Surat Penawaran dari CV. Catur Fitri Bersatu, tanggal 13 Juni 2019, ditujukan kepada POKJA I Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang, beserta lampiran (fotokopi sesuai dengan asli pada website LPSE, lampiran fotokopi dari fotokopi);
39. Bukti T – 39 : Dokumen Pemilihan Nomor 04/Pokja I/LP-PRL/DKPPKB/VI/2019 tanggal 24 Mei 2019 untuk Pengadaan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar (fotokopi sesuai dengan asli pada website LPSE);
40. Bukti T – 40 : Surat Kelompok Kerja (Pokja) I, Nomor: 03/Pokja I/LP-PRL/BKPSDMD/VI/2019, Hal: Penyampaian Pendampingan Terkait Pelaksanaan Kegiatan Tender Kegiatan Makanan dan Minuman Keg. Pelatihan Dasar, tanggal 22 Mei 2019, disampaikan kepada Ketua Tim TP4D (fotokopi sesuai dengan dengan asli);
41. Bukti T – 41 : Surat Kelompok Kerja (Pokja) I, Nomor: 09/Pokja I/LP-PRL/BKPSDMD/VI/2019, Hal: Laporan Pemberian Penjelasan, tanggal 10 Juni 2019, disampaikan kepada Ketua Tim TP4D (fotokopi sesuai dengan dengan asli);
42. Bukti T – 42 : Surat Kelompok Kerja (Pokja) I, Nomor: 026/Pokja I/LP-PRL/BKPSDMD/VI/2019, Hal: Undangan Pembukaan Penawaran, tanggal 12 Juni 2019, disampaikan kepada Ketua Tim TP4D (fotokopi sesuai dengan dengan asli);
43. Bukti T – 43 : Surat Kelompok Kerja (Pokja) I, Nomor: 10/Pokja I/PBJ/BKPSDMD/VI/2019, Hal: Laporan Berakhirnya Masa Sanggah, tanggal 26 Juni 2019, disampaikan kepada Ketua Tim Pengawas TP4D (fotokopi sesuai dengan dengan asli);
44. Bukti T – 44 : Keputusan Kepala Bagian Layanan Pegadaan dan Perlengkapan Kota Pangkalpinang Nomor: 001/KEP/LP-PRL/I/2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) I Bagian Layanan Pengadaan dan Perlengkapan Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2019, tanggal 3 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat, Pihak Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama ZARKASI, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Direktur CV. Nizar dari sejak berdiri pada tahun 2002 sampai dengan sekarang;
- Bahwa CV. Nizar pernah mengikuti tender pengadaan makanan dan minuman untuk kegiatan Pelatihan Dasar CPNS Kota Pangkalpinang pada tahun

Halaman 32 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019;

- Bahwa sebelumnya CV. Nizar pernah mengikuti dan menjadi pemenang untuk tender yang serupa pada Pemerintah Provinsi pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani perjanjian antara PPK dengan CV. Nizar;
- Bahwa pada waktu mengikuti lelang untuk kegiatan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Kota Pangkalpinang, seingat Saksi harga yang ditawarkan pada waktu itu adalah sekitar Rp.724.000.000.- (tujuh ratus dua puluh empat juta) sekian;
- Bahwa dalam kontrak induk antara PPK dengan CV. Nizar, nilai kontrak awalnya adalah sebesar Rp.643 juta sekian, kemudian setelah dibuat addendum kontrak menjadi Rp.525 juta sekian;
- Bahwa terjadinya perubahan nilai kontrak tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan Latsar ada penggabungan, semula ada VI angkatan, kemudian angkatan I dan II digabung, angkatan III dan IV digabung, angkatan V dan VI tidak, dan dengan penggabungan tersebut waktunya menjadi berkurang, sementara dalam perjanjian perhitungannya dibayar per orang per hari, kemudian setelah dihitung kembali, maka hasil addendurnya menjadi Rp.525 juta sekian;
- Bahwa kontrak antara CV. Nizar dengan PPK sudah dibayar untuk termin I (pertama) dan termin II (kedua), dan masih ada angkatan VI yang akan berakhir tiga hari lagi, yaitu pada akhir Bulan Nopember 2019;
- Bahwa pembayaran tersebut dibagi tiga termin, untuk termin pertama dibayar kurang lebih Rp.180 juta dipotong pajak 10%, begitu juga termin kedua, sehingga untuk termin pertama dan kedua sudah Saksi terima tiga ratus juta lebih;
- Bahwa CV. Nizar mengetahui informasi lelang ini dari website LPSE;
- Bahwa dokumen penawaran CV. Nizar dalam tender ini diajukan melalui website LPSE;
- Bahwa Sdri. Meriska adalah Wakil Direktur;
- Bahwa workshop Saksi artikan sebagai dapur tempat kerja dan memasak, dan untuk itu CV. Nizar mempunyai dua tempat memasak, yaitu dapur untuk tempat memasak lauk pauk dan dapur untuk memasak beras. Di samping itu CV. Nizar mempunyai 3 (tiga) ruang penyimpanan, yaitu satu ruang untuk penyimpanan peralatan, ruang tempat saji masakan yang sudah masak dan ketiga ruangan tempat kulkas, freezer dan lain-lain;
- Bahwa di dalam tender ini ada syarat-syaratnya, diantaranya adalah punya SIUP, TDP, surat dari Dinas Kesehatan, sertifikat halal LPPOM, dan lain-lain, dan untuk itu berkas CV. Nizar lengkap semua;

Halaman 33 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kurun waktu 2016 – 2019 sampai dengan tender ini, CV. Nizar tidak pernah menjadi pemenang lelang untuk pengadaan makanan dan minuman yang pemberi kerjanya adalah Pemerintah Kota/ Kabupaten;
- Bahwa Saksi menerangkan Pokja I pernah melakukan verifikasi lapangan terkait dengan proses tender ini;
- Bahwa kegiatan usaha CV. Nizar adalah catering dan fotokopi, tapi usaha utamanya adalah catering;
- Bahwa terkait SPK yang ada dalam dokumen penawaran, salah satunya adalah dengan Kanwil Kumham untuk pekerjaan catering tahun ini yang saat ini sudah selesai pekerjaannya, disamping itu juga ada dengan Kantor Arsip untuk nasi kotak dan snack;
- Bahwa selain kerjasama dengan dengan instansi pemerintah, CV. Nizar juga bekerjasama dengan non instansi pemerintah, baik dengan pribadi maupun pihak swasta. Kalau pribadi misalnya untuk acara perkawinan (lebih banyak dari situ) dan untuk pesanan dari swasta tahun ini juga banyak;
- Bahwa Saksi pernah mempunyai rumah makan, namun hanya sekitar dua atau tiga bulan saja, kemudian ditutup.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing di dalam persidangan tanggal 27 Nopember 2019 dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan Sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan pada akhirnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 19/POKJA I/LP/BKPSDMD/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019, Nama Lelang: Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar (Vide Bukti P-1 = Bukti T-1, selanjutnya disebut Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 15 Oktober 2019 yang memuat bantahan terhadap pokok perkara dan eksepsi, oleh karenanya Pengadilan sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dengan pertimbangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Objek Sengketa yang tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
- Bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Nomor: 01/SP/LATSAR/VI/2019 Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Lainnya Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar Bagi CPNS tanggal 1 Juli 2019 dan Adendum Surat Perjanjian Nomor: 02/SP/LATSAR/VII/2019 tanggal 2 Juli 2019 yang ditandatangani oleh PPK dengan Pihak Penyedia maka di dalam literatur hukum Tata Usaha Negara dikenal adanya "teori Melebur", yaitu teori yang mengemukakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk melakukan perbuatan perdata, atau perbuatan perdata yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara itu dianggap melebur ke dalam perbuatan perdatanya, karena perbuatan perdata ini yang memang dimaksudkan agar dapat dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (R. Wiyono, SH., *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet-1, hlm. 28).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut di atas, pihak Penggugat menanggapi dalam Replik tertanggal 21 Oktober 2019, yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat, dan pihak Tergugat menanggapi kembali Replik Penggugat tersebut dalam Duplik Tergugat tertanggal 29 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai eksepsi Kewenangan absolut pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), dengan demikian eksepsi tentang kewenangan absolut dapat diputus dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat, Pengadilan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 35 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), diatur ruang lingkup sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, maka yang menjadi objek sengketa di peradilan tata usaha negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga keberadaan atau terbitnya suatu keputusan tata usaha negara adalah merupakan penyebab bagi lahirnya suatu sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah: suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; berisi tindakan hukum tata usaha negara; berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara di atas mengalami perluasan sehingga harus dimaknai pula sebagai :

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang

Halaman 36 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 adalah bersifat kumulatif, sehingga kesemua unsur harus terpenuhi. Manakala salah satu unsur tidak terpenuhi, maka suatu keputusan tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Objek Sengketa (Bukti P-1 = Bukti T-1) termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *junto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Objek Sengketa berupa Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 19/ POKJA I/LP/BKPSDMD/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) I Bagian Layanan Pengadaan dan Perlengkapan Kota Pangkalpinang, nama lelang Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar (Vide Bukti P-1 = Bukti T-1) adalah berbentuk penetapan tertulis;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Badan Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Kelompok Kerja (Pokja) I Pada Bagian Layanan Pengadaan dan Perlengkapan Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa berisi tindakan hukum di bidang tata usaha negara berupa penetapan pemenang tender yang lulus evaluasi dan pembuktian kualifikasi dengan menggunakan metode evaluasi harga terendah sistem gugur pada pelelangan penyedia untuk Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar, Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar penerbitan Objek Sengketa adalah peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa penerbitan Objek Sengketa merupakan tindakan hukum konkret dan individual dari Tergugat dalam bentuk berupa penetapan perusahaan yang lulus evaluasi dan pembuktian kualifikasi dengan menggunakan metode evaluasi harga terendah sistem gugur atas nama CV Nizar untuk ditetapkan sebagai pemenang tender penyedia untuk kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar, Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur final dari Objek Sengketa, Pengadilan berpendapat sesuai Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, kewenangan untuk menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk Tender paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Bahwa penetapan Tergugat tersebut masih perlu ditindaklanjuti oleh Pejabat

Halaman 37 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (PPK) dalam bentuk Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tindakan hukum PPK dalam penerbitan SPPBJ adalah bagian dari pelaksanaan kontrak dan tidak masuk dalam lingkup pelaksanaan pemilihan penyedia melalui Tender;

Menimbang, bahwa lagi pula pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, telah diperluas ruang lingkungannya sehingga mencakup pula keputusan yang bersifat final dalam arti lebih luas dan keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka keputusan-keputusan yang masih bersifat usulan dan karenanya berpotensi menimbulkan akibat hukum, sudah dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa lelang merupakan perbuatan hukum perdata oleh karena pada akhirnya merupakan perikatan dengan menggunakan teori oplosing dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Pengadilan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan penafsiran keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut, Pengadilan menggunakan penfsiran historis (*original intent*) pada saat pembahasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Di dalam Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang disampaikan oleh Ismail Saleh, S.H., Menteri Kehakiman RI, pada tanggal 20 Mei 1986, disampaikan jawaban atas tanggapan dari Fraksi PDI, sebagai berikut:

"Mengenai penjelasan yang diminta tentang Keputusan Badan Tata Usaha Negara yang menyangkut masalah jual beli dan termasuk dalam rangkaian perbuatan hukum keperdataan, dengan contohnya adalah masalah tender, maka perlu kiranya kami berikan penjelasan yang lebih konkrit tentang masalah tersebut, yaitu bahwa dalam rangka tender itu harus kita pilah-pilahkan adanya perbuatan hukum yang bermacam-macam sifatnya. Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tentang menunjuk seorang pemborong untuk memenangkan tender, memang merupakan suatu perbuatan hukum publik dan karenanya keputusan itu dapat menjadi obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 38 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi hubungan hukum yang timbul kemudian berdasarkan kontrak setelah adanya tender tersebut, adalah merupakan hubungan hukum perdata sehingga sengketa-sengketa yang timbul atas dasar kontrak tersebut merupakan suatu sengketa yang terletak di bidang hukum perdata.” (lihat pada SF Marbun, 2003, Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta, hlm. 186-187)

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran historis tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa terhadap sengketa tender pengadaan barang/jasa, harus dipilah sisi hukum publik dan sisi hukum perdatanya, dan oleh karena sengketa *a quo* adalah masih terkait dengan penetapan perusahaan yang memenuhi syarat lulus evaluasi dan pembuktian kualifikasi untuk rangking pertama, maka tindakan hukumnya masih dalam lingkup perbuatan hukum publik dan karenanya keputusan/berita acaranya dapat menjadi obyek sengketa di peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam perkembangan hukum saat ini menunjukkan bahwa penerapan teori oplosing dalam sengketa tender Pengadaan Barang/Jasa tidak lagi dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terlebih pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Hal mana tercermin dalam berbagai Putusan Mahkamah Agung, di antaranya Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 K/TUN/2017 tanggal 13 Maret 2017, Putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/TUN/2019 tanggal 15 Juli 2019, Putusan Mahkamah Agung Nomor 330 K/TUN/2018 tanggal 5 Juni 2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 388 K/TUN/2018 tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Pengadilan menilai eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa lelang merupakan perbuatan hukum perdata oleh karena pada akhirnya merupakan perikatan dengan menggunakan teori oplosing, terbukti tidak beralasan hukum dan Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga oleh karena itu eksepsi Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Tergugat, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek formal lain yang tidak dieksepsi oleh Tergugat, yaitu: pertama, mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan, dan kedua mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa aspek formal pertama yaitu terkait apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum dan kepentingan dalam mengajukan gugatan? Untuk itu

Halaman 39 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi sebagai berikut;

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka yang memiliki kedudukan hukum sebagai penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 = Bukti T-1 berupa Objek Sengketa dan Bukti P-6 = Bukti T-38 berupa Dokumen Penawaran CV. Catur Fitri Bersatu serta Bukti T-25 berupa Berita Acara Evaluasi Pembuktian Kualifikasi, dihubungkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Catur Fitri Bersatu, Nomor 12, tanggal 29 Agustus 2018, khususnya pada Pasal 5 angka 1 sampai dengan angka 4, Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah perseorangan yang menjabat sebagai Wakil Direktur CV. Catur Fitri Bersatu, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka 4 Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Catur Fitri Bersatu, Nomor 12, tanggal 29 Agustus 2018, dinyatakan bahwa Wakil Direktur berhak mewakili Direktris manakala Direktris berhalangan atau tidak ada ditempat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, dengan hak dan keleluasaan yang sama seperti Direktur;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Vivi Febrikafitri, SIP., M.M selaku Direktris CV. Catur Fitri Bersatu tanggal 25 September 2019 (terlampir dalam berkas), menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menunjuk Drs. H. Iswandi, S.H., MBA. selaku Wakil Direktur untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dan Direktris sedang berhalangan atau tidak ada di tempat, sehingga Wakil Direktur memiliki wewenang untuk dan atas nama serta mewakili CV. Catur Fitri Bersatu;
- Bahwa CV. Catur Fitri Bersatu adalah salah satu peserta lelang pemilihan penyedia untuk Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar, Kota Pangkalpinang yang telah mengajukan Surat Penawaran dan telah mengikuti seluruh tahapan lelang *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa oleh karena kehilangan

Halaman 40 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk menjadi pemenang pada pelelangan *a quo*. Dalam hal ini Pengadilan menilai bahwa terdapat hubungan sebab akibat antara kepentingan yang dirugikan yang dirasakan Penggugat dengan terbitnya Objek Sengketa. Dari gambaran kerugian yang dirasakan Penggugat tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk berproses di Pengadilan, sehingga terdapat kemungkinan apabila gugatan dikabulkan, maka kepentingan yang dirugikan sebagaimana didalilkan Penggugat akan dapat dipulihkan atau setidaknya tidak akan terjadi lagi. Dengan demikian oleh karena Penggugat adalah perseorangan yang mewakili kepentingan CV. Catur Fitri Bersatu, yang merasa kepentingannya dirugikan secara langsung akibat terbitnya Objek Sengketa, maka menurut Pengadilan, Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek formal yang kedua, yaitu terkait apakah gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Ketentuan tersebut mengatur bahwa: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut dimaksudkan bagi orang atau pihak yang namanya dituju/tercantum dalam surat keputusan yang bersangkutan atau terhadap keputusan yang penerbitannya wajib diumumkan sesuai ketentuan peraturan dasarnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari (kerja) sejak keputusan upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, ditegaskan bahwa tahapan upaya administratif dalam pemilihan melalui Tender/Seleksi, selain untuk pemilihan pada pekerjaan konstruksi hanya terdiri dari tahapan Sanggah;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-1 = Bukti T-1 berupa Objek Sengketa, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa penerbitan Objek Sengketa dan Penetapan Pemenang untuk Tender *a quo* adalah pada tanggal 20 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Penggugat di dalam posita gugatannya, pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat yang sebelumnya sudah mengetahui jadwal pengumuman pemenang kemudian melakukan

Halaman 41 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan dalam situs <http://lpse.pangkalpinang.go.id> pada 20 Juni 2019 malam hari dan memperoleh Objek Sengketa dalam situs tersebut, kemudian mengunduhnya dan mencetaknya;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-4= Bukti T-35 berupa Tahapan Tender, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa masa sanggah dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019 pukul 16.00;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-15 = Bukti T-2, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah mengajukan Sanggah melalui Surat Nomor: 01/Sanggah/CFB/VI/2019, tanggal 25 Juni 2019, Perihal: Sanggahan Atas Penetapan Pemenang "Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar, yang ditujukan kepada Pokja I Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-16 = Bukti T-3, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah menjawab Surat sanggah dari Penggugat tersebut pada tanggal 26 Juni 2019, yang pada pokoknya berisi penolakan atas sanggahan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas dihubungkan dengan pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Pengadilan pada tanggal 27 Agustus 2019, Pengadilan berpendapat bahwa baik dengan menggunakan dasar perhitungan penerimaan Objek Sengketa oleh Penggugat ataupun dengan titik awal perhitungan berdasarkan tanggal Jawaban atas sanggah Penggugat, keduanya belum melewati tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan eksepsi dan formal gugatan tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa ini telah memenuhi seluruh aspek formal suatu gugatan tata usaha negara dan selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dengan tidak berpedoman pada Dokumen Pemilihan Nomor: 04/POKJA I/LP-PRL/DKPPKB/VI/2019 Tanggal 24 Mei 2019 yaitu: tidak tercantumnya hasil evaluasi dan jumlah peserta

Halaman 42 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi dan persyaratan evaluasi teknis menggunakan sistem gugur tidak dijalankan oleh Tergugat.

- Bahwa Tergugat nyata-nyata telah melanggar prinsip pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa Tergugat nyata-nyata telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme yakni Asas Kepastian Hukum dan Ketertiban Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan dan Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas dan Akuntabilitas.

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawaban Tergugat tanggal 15 Oktober 2019, Tergugat pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut di atas, pihak Penggugat menanggapi dalam Replik tertanggal 21 Oktober 2019, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat, dan pihak Tergugat menanggapi kembali Replik tersebut dalam Duplik Tergugat tertanggal 29 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dan tidak mengajukan saksi, sebagaimana tercantum dalam duduk sengketa yang selengkapnyanya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-44 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi, sebagaimana tercantum dalam duduk sengketa yang selengkapnyanya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa instrumen hukum (alat uji) yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila:

- a)-----Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau:

Halaman 43 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b)- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *dominus litis*, artinya Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktiannya (Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab Para Pihak dalam sengketa ini, maka permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah bahwa apakah dari aspek kewenangan, aspek prosedur/formal dan/atau substansi penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua isu hukum tersebut, Pengadilan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

a. Pengujian Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan objek sengketa ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, mengatur sebagai berikut:

(1) *Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:*

- a. *melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;*
- b. *melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan*
- c. *menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:*
 1. *Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan*
 2. *Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).*

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan di dalam persidangan, diperoleh fakta hukum yang relevan dengan aspek pengujian kewenangan *a quo*, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-2 yang bersesuaian dengan Bukti T-13, berupa Pengumuman Lelang pada website <http://lpse.pangkalpinangkota.go.id>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan Objek Sengketa, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Tender dengan Kode 1211096, Nama Tender: Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar Bagi CPNS Daerah, Instansi Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang, Satuan Kerja: Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sistem Pengadaan: Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur, Tahun Anggaran: APBD 2019, adalah dengan Nilai Pagu Paket sebesar Rp. 724.320.000,- (Tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Dan Perlengkapan Kota Pangkalpinang Nomor: 001/KEP/LP-PRL/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Dan Perlengkapan Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) I Bagian Layanan Pengadaan dan Perlengkapan Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2019 (vide Bukti T-44), diperoleh fakta hukum berupa Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) I Bagian Layanan Pengadaan dan Perlengkapan Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2019, yang susunannya terdiri atas Rita Aminah, SPd. (Ketua), Fadri Adriansyah., Amd. (Sekretaris), Yudi Fernando, ST. (Anggota), Heri Setiawan., S.E., M.Mkes. (Anggota) dan Rima Melati, SKM. (Anggota);

Menimbang, bahwa sesuai Bukti T-20 berupa Surat Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Perlengkapan tanggal 20 Mei 2019, diperoleh fakta hukum bahwa Kepala Bagian Layanan Pengadaan dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang, yang menindaklanjuti Surat Pejabat Pembuat Komitmen pada BKPSDMD Kota Pangkalpinang tentang Permohonan Tender, telah menugaskan Pokja I Bagian Layanan Pengadaan dan Perlengkapan untuk melaksanakan proses tender Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar pada BKPSDMD Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat memiliki wewenang untuk menerbitkan keputusan objek sengketa. Oleh karena itu, penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah penerbitan keputusan objek sengketa dari aspek prosedural/formal telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak;

b. Pengujian Aspek Prosedur/Formal

Halaman 45 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tahapan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yaitu:

- (1) *Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:*
 - a. *Pelaksanaan Kualifikasi;*
 - b. *Pengumuman dan/atau Undangan;*
 - c. *Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;*
 - d. *Pemberian Penjelasan;*
 - e. *Penyampaian Dokumen Penawaran;*
 - f. *Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan*
 - g. *Sanggah;*

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan informasi pada pengumuman lelang, maka prosedur penerbitan Objek Sengketa secara lebih teknis dapat merujuk pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, pada Lampiran: 3.9.3 Jadwal Pemilihan, huruf b. Pemilihan dengan Pascakualifikasi, angka 2) Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian Pascakualifikasi 1 (satu) file, yang terdiri dari:

- a. *pengumuman Tender;*
- b. *pendaftaran dan pengunduhan dokumen;*
- c. *pemberian penjelasan;*
- d. *penyampaian Dokumen Penawaran;*
- e. *pembukaan Dokumen Penawaran;*
- f. *evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi;*
- g. *pembuktian kualifikasi kepada calon Pemenang;*
- h. *penetapan pemenang dan pengumuman;*
- i. *masa Sanggah;*

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian proses pemeriksaan, diperoleh fakta hukum yang relevan terkait pengujian isu hukum pada aspek prosedur, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-3 = Bukti T-39 berupa Dokumen Pemilihan, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah menyusun dan menetapkan Dokumen Pemilihan Nomor: 04/Pokja I/LP-PRL/DKPPKB/ VI/2019 tanggal 24 Mei 2019 dengan metode Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 bersesuaian dengan Bukti T-35 dan Bukti T-13, diperoleh fakta hukum tahapan tender *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengumuman Tender dengan Pascakualifikasi dilakukan pada tanggal 27 Mei 2019 Pukul 07.30 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019 Pukul 16.00, dengan tidak ada perubahan (vide Bukti P-2);

Halaman 46 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tahap download Dokumen Pemilihan dilakukan pada tanggal 27 Mei 2019 Pukul 07.30 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019 Pukul 16.00, dengan tidak ada perubahan (vide Bukti P-3);

Menimbang, bahwa tahap Pemberian Penjelasan dijadwalkan pada tanggal 10 Juni 2019 Pukul 12.00 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 Pukul 13.30, dan terhadap proses penjelasan pekerjaan tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat untuk kemudian dibuatkan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor: 08/Pokja I/LP-PRL/BKPSDMD/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 (vide Bukti T-21, bersesuaian dengan Bukti P-7).

Menimbang, bahwa tahapan Upload Dokumen Penawaran dilakukan pada tanggal 10 Juni 2019 Pukul 14.00 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019 Pukul 15.00, dan pada tahap Upload Dokumen Penawaran tersebut terdapat 3 (tiga) penyedia yang mengajukan Penawaran yaitu CV. Nizar (vide Bukti T-36), CV. Qoidah (vide Bukti T-37) dan CV. Catur Fitri Bersatu (vide Bukti P-6 = Bukti T-38 dan Bukti P-5);

Menimbang, bahwa tahapan pembukaan dokumen penawaran dari peserta lelang yang telah mengirimkan file terinskripsi (.rhs), dibuka dengan menggunakan aplikasi khusus untuk itu, dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 13 Juni 2019 Pukul 15.30 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019 Pukul 17.00 (vide Bukti T-36, Bukti T-37 dan Bukti T-38);

Menimbang, bahwa tahapan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga telah dilakukan pada tanggal 20 Juni 2019, sesuai Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 012/Pokja I/LP-PRL/ BKDPSDMD/VI/2019, tanggal 20 Juni 2019 (vide Bukti T-22), di mana sebelumnya pada tanggal 17 Juni 2019 juga telah dilakukan Klarifikasi Lapangan sebagai bagian dari tahap evaluasi (vide Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-11 dan Bukti T12), sesuai Berita Acara Klarifikasi Lapangan Nomor 018.1/Pokja I/LP/ BKSDMD/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 (vide Bukti T-6);

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembuktian kualifikasi, Tergugat telah mengirimkan undangan pembuktian kualifikasi kepada 3 (tiga) penyedia, yakni kepada CV. Nizar, CV. Qoidah dan CV. Catur Fitri Bersatu tertanggal 17 Juni 2019 (vide Bukti T-29 dan Bukti T- 30). Pada tahap Pembuktian Kualifikasi tersebut telah dilakukan kepada masing-masing peserta lelang yang mengajukan penawaran, sebagai berikut:

- Pembuktian kualifikasi terhadap CV. Nizar secara riil dilakukan pada tanggal 18 Juni 2019 (vide Bukti T-23);
- Pembuktian kualifikasi terhadap CV. Qoidah secara riil dilakukan pada tanggal 18 Juni 2019 (vide Bukti T-24);

Halaman 47 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuktian kualifikasi terhadap CV. Catur Fitri Bersatu secara riil dilakukan pada tanggal 18 Juni 2019 (vide Bukti T-25 = Bukti P-11);

Menimbang, berdasarkan pada hasil evaluasi, klarifikasi dan pembuktian kualifikasi yang telah dilaksanakan oleh Tergugat, maka Tergugat menetapkan CV. Nizar yang merupakan penyedia dengan harga penawaran terkoreksi terendah sebagai pemenang lelang pada tanggal 20 Juni 2019 dalam Pengadaan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar Bagi CPNS Daerah Kota Pangkalpinang (vide Bukti P-1 dan Bukti T-1);

Menimbang, bahwa atas penetapan pemenang lelang tersebut telah dilakukan Pengumuman Pemenang pada tanggal 20 Juni 2019 melalui website LPSE Kota Pangkalpinang (vide Bukti P-12 dan Bukti P-13 yang bersesuaian dengan Bukti P-1 dan Bukti T-1);

Menimbang, bahwa tahapan masa sanggah oleh Tergugat dijadwalkan pada tanggal 21 Juni 2019 Pukul 08.00 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019 Pukul 16.00, di mana dalam masa tersebut Penggugat telah mengajukan upaya sanggah kepada Tergugat pada tanggal 25 Juni 2019, dan atas upaya sanggah tersebut, Tergugat telah membuat Jawaban atas Sanggah pada tanggal 26 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak sanggah Penggugat (vide Bukti P-17 = Bukti T-2, Bukti P-14, Bukti P-16 = Bukti T-3);

Menimbang, bahwa pasca jawaban sanggah dari Tergugat, maka Pejabat Pembuat Komitmen pada BKPSDMD Kota Pangkalpinang menindaklanjuti dengan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dilakukan pada tanggal 27 Juni 2019 (vide Bukti T-14) dan Penandatanganan Kontrak yang dilakukan pada tanggal 1 Juli 2019 serta Adendum Perjanjian pada tanggal 2 Juli 2019 (vide Bukti T-15 dan Bukti T-16);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat pada aspek formal penyusunan keputusan objek sengketa, yang menyatakan bahwa Objek Sengketa tidak berpedoman pada Dokumen Pemilihan, yakni tidak mencantumkan hasil evaluasi dan jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi sesuai ketentuan Dokumen Pemilihan pada angka 31.5, huruf g, Pengadilan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-1 dan Bukti T-1 berupa Objek Sengketa dihubungkan dengan Bukti P-3 = Bukti T-39 berupa Dokumen Pemilihan, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa benar penyusunan Objek Sengketa tidak mengikuti kaidah formal penyusunan Berita Acara Hasil Pelelangan sebagaimana diatur dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 04/Pokja 1/LP-PRL/DKPPKB/VI/2019 tanggal 24 Mei 2019, angka 31.5, khususnya pada huruf g;

Halaman 48 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, sesuai Bukti P-16 berupa Jawaban atas Sanggahan, diperoleh fakta hukum bahwa permasalahan tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terkait hasil evaluasi dan jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi telah termuat dalam sistem SPSE. Pada lampiran jawaban sanggah tersebut juga sudah dibuktikan adanya Berita Acara Hasil Pemilihan pada sistem SPSE yang memuat secara lengkap hasil evaluasi dan jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti T-13 berupa *Summary Report* Informasi Tender, Kode Tender: 1211096, Nama Tender: Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar Bagi CPNS, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa data-data pada Berita Acara Hasil Pemilihan pada sistem SPSE yang memuat secara lengkap hasil evaluasi dan jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi, juga termuat secara lengkap pada *Summary Report* dalam sistem SPSE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat, bahwa benar terjadi cacat formal dalam penyusunan Objek Sengketa. Akan tetapi dikarenakan secara substantif data-data pada Berita Acara Hasil Pemilihan pada sistem SPSE telah memuat secara lengkap hasil evaluasi dan jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi, yang bersesuaian pula dengan data pada *Summary Report*, maka Pengadilan menilai cacat formal dalam penyusunan Objek Sengketa tersebut adalah sebagai cacat formal yang tidak substansial, sehingga tidak sampai berimplikasi pada pembatalan Objek Sengketa, melainkan dapat ditindaklanjuti sendiri oleh Tergugat dengan melakukan koreksi dan perbaikan terhadap Objek Sengketa, sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tahapan tender serta menghubungkan fakta hukum, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam memproses penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan pada pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah penerbitan keputusan objek sengketa dari aspek substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak;

c. Pengujian Aspek Substansi

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-1 = Bukti T-1, maka substansi Objek Sengketa pada pokoknya adalah penetapan perusahaan yang telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sebagai pemenang dalam pelelangan pengadaan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar Bagi CPNS Daerah, Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-1 dan Bukti T-1 berupa Objek Sengketa, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa anggaran pendanaan pelelangan pengadaan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar Bagi CPNS Daerah berasal dari APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa pengujian aspek substansi dalam pengadaan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar Bagi CPNS Daerah yang berasal dari APBD, pada pokoknya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2018, yang secara teknis lebih lanjut diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018. Dalam tataran konkret, pengujian aspek substansi *a quo* akan ditekankan pada pemenuhan syarat-syarat administrasi, teknis, harga dan kualifikasi kepada peserta tender sesuai dengan Dokumen Pemilihan yang telah ditetapkan dalam pengadaan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar Bagi CPNS Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2019;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018, pada Lampiran 3.10, ditegaskan bahwa: *Pokja Pemilihan menyusun Dokumen Pemilihan berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang ditetapkan oleh PPK dan telah direviu oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia;*

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara *a quo*, didapatkan fakta hukum yang relevan terkait pengujian pada aspek substansi, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-3 bersesuaian Bukti T-39, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah menetapkan Dokumen Pemilihan Nomor: 04/Pokja I/LP-PRL/DKPPKB/VI/2019 untuk Pengadaan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar yang diterbitkan tanggal 24 Mei 2019, sehingga syarat dan ketentuan di dalamnya mengikat bagi peserta lelang dan sekaligus menjadi pedoman bagi Tergugat untuk melakukan evaluasi yang meliputi administrasi, teknis, harga, kualifikasi dan pembuktian kepada peserta lelang yang telah mengajukan penawaran;

Menimbang, bahwa di dalam Lembar Data Pemilihan (LDP), Angka 15.2.1.c Dokumen Pemilihan Nomor: 04/Pokja I/LP-PRL/DKPPKB/VI/2019 tanggal 24 Mei 2019, mengatur sebagai berikut:

Dokumen penawaran teknis terdiri dari:

1. *Spesifikasi Teknis barang yang ditawarkan;*
2. *Identitas Barang yang ditawarkan;*

Halaman 50 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Tenaga Ahli dan Tenaga Teknis;*
4. *Melampirkan Sertifikat Halal dari LPPOM-MUI serta Sertifikat Laik Hygiene dari Dinas Kesehatan;*
5. *Memiliki Fasilitas/Peralatan yang dibuktikan dengan Bukti sewa atau bukti Pembelian;*
6. *Melampirkan Bukti Setor Pajak Daerah;*
7. *Melampirkan Surat Pernyataan yang berisi ketersediaan melunasi Pajak Daerah;*
8. *Daftar Kuantitas dan Harga;*
9. *Jadwal Penyerahan sampai dengan Serah Terima Pekerjaan.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan syarat kualifikasi administrasi / legalitas badan usaha dan syarat kualifikasi teknis penyedia dan syarat kualifikasi kemampuan keuangan, diatur pada Bab V Lembar Data Kualifikasi pada Dokumen Pemilihan Nomor: 04/Pokja 1/LP-PRL/DKPPKB/VI/2019 tanggal 24 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-2, Pengadilan memperoleh fakta hukum bahwa Tender Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Dasar Bagi CPNS Daerah, menggunakan Sistem Pengadaan: Tender - Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur, Tahun Anggaran: APBD 2019, dengan Nilai Pagu Paket sebesar Rp. 724.320.000,00 (Tujuh ratus dua puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), Nilai HPS Paket sebesar Rp. 724.297.200,00 (Tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), dan dengan Kualifikasi Usaha: Perusahaan Kecil;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti P-5 dan Bukti T-13 diperoleh fakta hukum bahwa jumlah peserta yang mendaftar adalah sebanyak 12 (dua belas) Perusahaan, yang memasukkan harga penawaran sebanyak 3 (tiga) Perusahaan dan harga yang terkoreksi sebanyak 3 (tiga) Perusahaan, yaitu: CV. Nizar, CV. Catur Fitri Bersatu dan CV. Qoidah;

Menimbang, bahwa terhadap proses evaluasi, klarifikasi dan pembuktian kualifikasi yang telah dijalankan oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan aspek prosedur/formal, dengan merujuk pada Bukti T-13 berupa Summary Report diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Evaluasi Administrasi: hasil evaluasi CV. Nizar, CV. Catur Fitri Bersatu, dan CV. Qoidah, masing-masing dinyatakan Lulus;
- Evaluasi Teknis: hasil evaluasi CV. Nizar, CV. Catur Fitri Bersatu, dan CV. Qoidah, masing-masing dinyatakan Lulus;
- Evaluasi Kualifikasi: hasil evaluasi CV. Nizar, CV. Catur Fitri Bersatu, dan CV. Qoidah, masing-masing dinyatakan Lulus;

Halaman 51 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuktian Kualifikasi: hasil pembuktian CV. Nizar, CV. Catur Fitri Bersatu, dan CV. Qoidah, masing-masing dinyatakan Lulus;

Menimbang, bahwa sesuai Bukti T-13 berupa summary report, diperoleh fakta hukum atas evaluasi harga ke 1, sebagai berikut:

No	Peserta	Harga Penawaran	Harga Terkoreksi	Kelulusan
1.	CV. Nizar	Rp. 643.831.408,00	Rp. 643.831.408,00	Lulus
2.	CV. Catur Fitri Bersatu	Rp. 696.418.668,00	Rp. 696.418.668,00	Lulus
3.	CV. Qoidah	Rp. 694.650.000,00	Rp. 694.650.000,00	Lulus

Sedangkan untuk penetapan harga negosiasi, oleh karena dalam Tender *a quo* ditetapkan dengan sistem Pascakualifikasi Satu File-Harga Terendah, maka Tergugat menetapkan sebagai berikut:

No.	Peserta	Harga Negosiasi	Kelulusan
1.	CV. Nizar	Rp. 643.831.408,00	Lulus
2.	CV. Catur Fitri Bersatu	Rp. 696.418.668,00	Tidak Lulus
3.	CV. Qoidah	Rp. 694.650.000,00	Tidak Lulus

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, harga, teknis, kualifikasi dan pembuktian kualifikasi tersebut, maka Tergugat menetapkan pemenang lelang *a quo* atas nama CV. Nizar;

Menimbang, bahwa terkait dengan hasil evaluasi yang meliputi administrasi, teknis, harga, kualifikasi dan pembuktian kualifikasi terhadap para peserta lelang yang memasukkan dokumen penawaran, lebih khusus kepada peserta lelang atas nama CV. Nizar, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama terhadap Bukti T-36 berupa Dokumen Penawaran atas nama CV. Nizar, Pengadilan berpendapat bahwa penawaran tersebut telah disusun dan dilampirkan dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan/dikualifikasikan dalam Dokumen Pemilihan Nomor: 04/Pokja I/LP-PRL/DKPPKB/VI/2019 tanggal 24 Mei 2019, diantaranya terdapat data legalitas badan usaha dan perijinan terkait, daftar kuantitas dan harga, metode pelaksanaan, tahapan pelaksanaan, formulir isian kualifikasi, daftar personil inti, daftar peralatan, data pengalaman pekerjaan, surat pernyataan kepemilikan peralatan, surat pernyataan kesediaan membayar pajak daerah, bukti penerimaan surat (BPS), NPWP, SPT tahunan, melampirkan sertifikat halal dari LPPOM-MUI dan sertifikat laik hygiene. Pengadilan menilai dokumen-dokumen tersebut telah sesuai dengan persyaratan teknis sesuai Lembar Data Pemilihan (LDP), Angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.2.1.c dan Lembar Data Kualifikasi pada Dokumen Pemilihan, terkecuali syarat Bukti Setor Pajak Daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak menjalankan evaluasi teknis yang menggunakan sistem gugur, oleh karena diketahui bahwa CV. Nizar (Pemenang) dan CV. Qoidah tidak memiliki workshop dan dengan tidak memiliki workshop tersebut maka kedua penyedia tersebut juga tidak mencantumkan bukti pajak daerah, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait isu hukum ada atau tidaknya workshop pada CV. Nizar selaku pemenang tender, Pengadilan berpendapat bahwa pemaknaan terkait workshop tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai tempat aktivitas jual beli seperti rumah makan atau restoran, namun pemaknaannya harus dikaitkan dengan pemenuhan syarat teknis berupa: *"memiliki Fasilitas/Peralatan yang dibuktikan dengan Bukti sewa atau bukti Pembelian"*. Dengan demikian keberadaan workshop tersebut dapat dibuktikan dengan adanya tempat kerja atau ruangan untuk pengolahan dan penyajian makanan dan minuman serta ketersediaan peralatan pendukung dalam pengadaan makanan dan minuman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-6 berupa Berita Acara Klarifikasi Lapangan Nomor 018.1/Pokja I/LP/BKSDMD/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, yang bersesuaian dengan Bukti T-8 dan keterangan saksi Zarkasi, maka telah dapat dibuktikan bahwa CV. Nizar memenuhi syarat teknis: memiliki Fasilitas/Peralatan yang dibuktikan dengan Bukti sewa atau bukti Pembelian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait isu hukum tidak dilampirkannya bukti pajak daerah oleh CV. Nizar dalam dokumen penawaran, Pengadilan berpendapat bahwa isu hukum tersebut telah terjawab dengan jelas sebagaimana Bukti T-5 berupa penyampaian jawaban *aanwijzing* dokumen tender kepada calon penyedia makanan dan minuman kegiatan pelatihan dasar, yang menyatakan bahwa *"mohon dilampirkan bukti setor pajak daerahnya (apabila ada)"*, sehingga Pengadilan berpendapat terkait ada atau tidaknya melampirkan bukti setor pajak daerah bukan menjadi keharusan dalam pengadaan makanan dan minuman kegiatan pelatihan dasar *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan hukumnya adalah, apakah tindakan Tergugat yang mengurangi/mendisponsasi pesyaratan bukti pembayaran pajak daerah dengan menyatakan "apabila ada", yang dapat dimaknai bukan sebagai syarat teknis yang wajib dipenuhi, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas larangan *post bidding* dalam bentuk mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan? Terkait dengan isu hukum tersebut Pengadilan

Halaman 53 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa tindakan Tergugat tersebut tidak tergolong dalam kategori *post bidding* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif. Lebih lanjut di dalam Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018, pada Lampiran 3.4. Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia, juga diatur sebagai berikut:

"Dalam menentukan persyaratan Penyedia, Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan."

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur mengenai jenis-jenis pajak daerah yang terdiri dari: Jenis Pajak provinsi terdiri atas: a. Pajak Kendaraan Bermotor; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; d. Pajak Air Permukaan; dan e. Pajak Rokok. Sedangkan jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g. Pajak Parkir; h. Pajak Air Tanah; i. Pajak Sarang Burung Walet; j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018, Lampiran 3.4., dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa pencantuman syarat penyampaian bukti setor pajak daerah sebagaimana diatur dalam Dokumen Pemilihan adalah termasuk kategori persyaratan kualifikasi tidak objektif yang dapat menghambat dan membatasi keikutsertaan Pelaku Usaha dalam proses pemilihan;

Menimbang, bahwa dalam tender *a quo*, pada dasarnya kualifikasi utama yang dibutuhkan oleh pemberi kerja adalah adanya penyedia yang berpengalaman dalam bidang usaha catering dengan harga penawaran yang kompetitif/terendah. Namun demikian, apabila kualifikasi usaha catering tersebut dihubungkan dengan kewajiban pembayaran pajak-pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka persyaratan tersebut berpotensi menjadikan hambatan dan batasan keikutsertaan para pelaku usaha catering dalam proses pemilihan *a quo*, oleh karena ada ketidaksinkronan antara jenis usaha perusahaan catering dengan jenis pajak daerah yang diminta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian jawaban Tergugat dalam tahap *aanwijzing* terkait dengan persyaratan bukti setor pajak daerah, menurut Pengadilan tidak termasuk dalam kategori tindakan *post bidding* yang dilarang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, oleh karena jawaban tersebut pada dasarnya bersifat koreksi atas ketidaktepatan pencantuman syarat-syarat teknis di dalam Dokumen Pemilihan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka tindakan Tergugat yang menyatakan CV.Nizar memenuhi syarat administrasi, lulus evaluasi teknis, memenuhi syarat evaluasi harga dengan penawaran harga terendah dan memenuhi syarat kualifikasi dan pembuktian kualifikasi, menurut penilaian Pengadilan terbukti benar dan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak menjalankan evaluasi teknis terkait ada atau tidaknya workshop dan bukti setor pajak daerah terbukti tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari aspek substansi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada uraian fakta hukum dan pertimbangan, baik dari aspek kewenangan, aspek prosedur dan aspek substansi, Pengadilan berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa terbukti tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena aspek kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa tidak relevan lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya juga harus dinyatakan ditolak. Dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, berdasarkan ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan telah menilai seluruh alat bukti yang diajukan di dalam

Halaman 55 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, akan tetapi untuk pembuatan putusan, hanya alat bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan dalam Putusan ini. Namun demikian terhadap alat bukti lain yang tidak dijadikan dasar pertimbangan, tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

III. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.424.000,- (Empat ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 oleh kami HERY ABDUH SASMITO S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, RORY YONALDI, S.H.,M.H dan BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUHENDRA, S.H., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal serta Tergugat Prinsipal dan Kuasa Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

RORY YONALDI, S.H., M.H.

HERY ABDUH SASMITO, S.H., M.H.

Halaman 56 dari 57 halaman, Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H.

PANITERA,

SUHENDRA, S.H.

Rincian Biaya:

- | | | |
|----|------------------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Alat Tulis Kantor | : Rp. 100.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp. 203.000,- |
| 4. | PNBP Panggilan Pertama | : Rp. 40.000,- |
| 5. | Sumpah | : Rp. 10.000,- |
| 6. | Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. | Leges | : Rp. 10.000,- |
| 8. | Meterai Putusan | : Rp. 6.000,- |
| 9. | Pemberkasan Bundel A | : Rp. 15.000,- |

Jumlah : Rp. 424.000,-

(Empat ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)